

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perjanjian atau disebut juga kontrak mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian menjadi dasar dari sekian banyak jenis aktivitas manusia. Fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang mana manusia akan saling bergantung dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan yang timbul dari interaksi antar manusia ini menciptakan berbagai macam sistem kehidupan di masyarakat, yang salah satunya adalah kontrak. Dengan menggunakan kontrak manusia akan dimudahkan dalam menjalani aktivitas kesehariannya guna mencukupi kebutuhan hidup. Hal ini memudahkan dalam mengembangkan usaha/bisnis yang dijalankan dengan bantuan dari orang lain. Kontrak memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi seorang diri. Karenanya dapat dibenarkan apabila kontrak disebut sebagai sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia dalam mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya perjanjian, yang memfasilitasi segala kebutuhan dan kepentingan kita. Melihat betapa pentingnya kontrak maka setiap masa ada perhatian dalam pengaturan terhadapnya. Demikian juga Agama Islam juga memberikan perhatian kepada kontrak atau istilah lainnya adalah akad. Seperti diaturnya

Prinsip-prinsip dan dasar-dasar mengenai akad/kontrak sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis. Dasar-dasar ini kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Islam dari masa-kemasa sehingga membentuk apa yang kini disebut hukum perjanjian Syariah.<sup>1</sup>

Di Indonesia seperti yang termaktip dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, maka setiap aspek kehidupan bernegara ataupun bermasyarakat diatur oleh hukum. Termasuk dalam hal ini adalah perjanjian. Disahkannya UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab.

Hal ini dikarenakan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktifitas bisnis untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif.

Dalam Islam prinsip-prinsip umum dalam aktivitas bisnis adalah prinsip kejujuran, kesetimbangan dan keadilan, kebenaran, keterbukaan, kerelaan di antara pihak yang berkepentingan, larangan memakan harta orang lain secara

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 1.

batil, larangan berbuat zalim, larangan eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya.<sup>2</sup>

Dengan demikian tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UUPK adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai bisnis Islam karena dalam mencapai keuntungan menghindari kerugian seminimal mungkin.

Perjanjian Baku yang sering dipakai oleh pelaku lembaga keuangan syariah bank dalam usahanya mengelola dana masyarakat harus diperhatikan agar terjadi keseimbangan dan keadilan. Keseimbangan dan keadilan yang dimaksud terletak pada klausula-klausula dalam isi perjanjian baku tersebut, Karena apabila terdapat klausul eksemisi dalam suatu perjanjian berdasarkan hukum ekonomi Islam dan UUPK dinyatakan tidak sah dan batal.

Berdasarkan latarbelakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk penelitian berjudul **“Praktik Pembuatan dan Pelaksanaan Standar Kontrak di Lembaga Keuangan Syariah menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di KSPPS BMT PETA Trenggalek)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pembuatan dan Pelaksanaan Standar Kontrak di KSPPS BMT PETA Trenggalek?

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN), hal. 17

2. Bagaimana Standar Kontrak di KSPPS BMT PETA Trenggalek berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana Standar Kontrak di KSPPS BMT PETA Trenggalek berdasarkan Hukum Ekonomi Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk Standar Kontrak di KSPPS BMT PETA Trenggalek
2. Untuk mengetahui standar kontrak di KSPPS BMT PETA Trenggalek serta melihat seberapa kesesuaian bentuk perjanjian tersebut berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Untuk mengetahui standar kontrak di KSPPS BMT PETA Trenggalek serta melihat seberapa kesesuaian bentuk perjanjian tersebut berdasarkan Hukum Ekonomi Islam

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat diambil manfaatnya, diantaranya adalah:

1. Teoritis

Menganalisa praktik pembuatan dan pelaksanaan standar baku di lembaga keuangan syariah non bank yakni di KSPPS BMT PETA Trenggalek menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Islam. Sehingga peneliti dalam hal ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya para anggota

mengenai perlindungan konsumen dalam membuat dan melaksanakan perjanjian atau kontrak baku di lembaga keuangan syariah bukan bank (BMT).

## 2. Praktis

### a. Pelaku Usaha

Agar dijadikan sebagai bahan rujukan dalam praktik operasional usaha dalam jasa keuangan terkhusus oleh KSPPS BMT PETA Trenggalek, dan mengetahui hak dan kewajibannya dalam menjalankan usaha tersebut.

### b. Konsumen

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para konsumen jasa keuangan BMT khususnya akan kedudukannya dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Memberikan informasi akan perlindungan yang diberikan oleh Negara serta perlindungan berdasarkan Syariat Islam.

### c. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi Anggota BMT.

### d. Bagi pemerintah

Supaya pemerintah bisa memperhatikan bagaimana upaya perlindungan hukum atas adanya standar kontrak.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan dalam hal melindungi, misalkan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang lemah. Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.<sup>3</sup>

#### b. Kontrak Standar

Perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara). Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku. Sedangkan perjanjian standar adalah perjanjian yang memuat di dalamnya klausa-klausa yang sudah dibakukan dan dicetak

---

<sup>3</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Balai Pustaka, 1987), hal. 2

dala bentuk formulir dengan jumlah yang banyak serta dipergunakan untuk semua perjanjian yang sama jenisnya. Perjanjian dibuat oleh para pihak akan tetapi isinya ditentukan oleh salah satu pihak saja.<sup>4</sup>

c. Klausul Eksemsi

Sumber malapetaka dalam suatu kontrak baku adalah terdapatnya beberapa klausula dalam kontrak tersebut yang memberatkan salah satu pihak. Klausula berat sebelah ini biasa disebut klausula eksemsi (*exemption clause*). Klausula eksemsi adalah suatu klausula dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.<sup>5</sup>

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihat. Selain berisi hukum, aturan dan panduan perikehidupan, Syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>6</sup>

e. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*)

---

<sup>4</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 87.

<sup>5</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hal.143

<sup>6</sup> Diakses dari Wikipedia, "Syariat Islam" dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/syariat\\_islam](http://id.wikipedia.org/wiki/syariat_islam), pada 2 April 2018 pukul 12.34 wib.

dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pension, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.<sup>7</sup> Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip dan aturan Syariah berdasarkan sumber hukum Islam.

## 2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya unsur klausul eksemisi ditinjau berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di KSPPS BMT PETA Trenggalek) adalah penelitian yang mendiskripsikan mendiskripsikan bentuk dan pelaksanaan standar kontrak dari lembaga keuangan syariah yang dimaksud, untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen atas timbulnya klausul eksemisi berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Islam.

---

<sup>7</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hal. 28.

## **F. Sitematika Pembahasan**

Sistematika penulisan penelitian ini merupakan bantuan yang digunakan untuk mempermudah mengetahui sistematis dari karya ilmiah, yang merupakan gambaran secara kronologis tentang hubungan tiap-tiap bab. Untuk mengetahui tujuan penulisan penelitian ini sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat-syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya penulisan menyusun penelitian ini menjadi lima bab, yakni:

BAB I Pendahuluan, mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori yang berisi: pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, Standar kontrak, klausul eksemsi, undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Hukum Ekonomi Islam dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, meliputi: jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini terdiri dari paparan data, temuan penelitian, pembahasan yang peneliti lakukan dalam meneliti praktik standar kontrak di KSPPS BMT PETA Trenggalek.

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.